



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENEMPATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO PADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR TERBUKA
CABANG PROBOLINGGO DALAM BENTUK PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Probolinggo, maka sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi perlu untuk diberdayakan melalui pemberian kredit;
 - b. bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi sebagai penopang perekonomian Daerah harus terus didorong untuk meningkatkan produktifitas usaha dengan diberikan kemudahan-kemudahan untuk memperoleh kredit yang disalurkan melalui PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo;
 - c. bahwa untuk kelancaran pemberian kredit kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi, maka perlu adanya penempatan dana bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo;
 - d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c Konsideran ini, maka perlu menetapkan Penempatan Dana Bergulir Pemerintah Kota Probolinggo pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo dalam Bentuk Pemberian Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkroperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEMPATAN DANA BERGULIR PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR TERBUKA CABANG PROBOLINGGO DALAM BENTUK PEMBERIAN KREDIT BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH SERTA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau pembagian hasil keuntungan.
6. Kredit bergulir (*revolving credit*) adalah sebuah perjanjian kredit yang memungkinkan nasabah untuk melunasi seluruh atau sebagian dari saldo pinjaman kartu kredit atau kredit.
7. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Terbuka Cabang Probolinggo yang selanjutnya disingkat PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
12. Kredit atau Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi yang selanjutnya disebut dengan Kredit adalah Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai unsur Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PEMBERIAN KREDIT

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan besarnya penempatan dana bergulir pada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo dalam bentuk pemberian Kredit kepada Usaha Mikro maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi maksimal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo adalah sebagai Bank pelaksana yang ditunjuk untuk memberikan Kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang membutuhkan penguatan permodalan.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan penempatan dana bergulir pada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo dalam bentuk pemberian Kredit bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi adalah :

- a. untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta dan Koperasi agar bisa mandiri meningkatkan daya saing produk dalam rangka menghadapi persaingan di pasar global;
- b. untuk meningkatkan produktifitas dan mutu produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi dalam perkembangan ekonomi nasional; dan
- c. untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta terciptanya kesempatan kerja.

BAB IV

JENIS, BESARAN DAN WAKTU SERTA PENEMPATAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

- (1) Penempatan dana bergulir pada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo ditetapkan dalam bentuk pemberian Kredit bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi yang dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pemberian Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua

Besaran dan Waktu

Pasal 5

- (1) Besarnya penempatan dana bergulir pada PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo dalam bentuk pemberian Kredit bagi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi sebesar **Rp. 2.707.500.000,- (Dua milyar Tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2005 sebesar : Rp. 317.500.000,- (Tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Tahun 2006 sebesar : Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
 - c. Tahun 2007 sebesar : Rp. 290.000.000,- (Dua Ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - d. Tahun 2008 sebesar : Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
 - e. Tahun 2009 sebesar : Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
 - f. Tahun 2010 sebesar : Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah); dan
 - g. Tahun 2011 sebesar : Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Penempatan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan tiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penempatan Dana Bergulir

Pasal 6

Penempatan dana bergulir sebesar **Rp. 2.707.500.000,- (Dua milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk tabungan umum.

Pasal 7

- (1) Bunga Kredit dana bergulir 6% (enam persen) flat per tahun.
- (2) Bunga Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (3) Bunga Kredit 6% setahun terbagi sebagai berikut :
 - a. 2 % untuk kegiatan operasional Bank Pelaksana;
 - b. 2 % untuk kegiatan operasional Kelompok Kerja; dan
 - c. 2 % untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 8

Dalam pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan dalam naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Jatim Cabang Probolinggo.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Probolinggo Dalam Bentuk Dana Bergulir Daerah Kepada Kelompok Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 29 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 19841 01 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 19660817 199203 1 016